



P E N E T A P A N

Nomor : 254/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXX, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di **XXX**,
Kelurahan **XXX**, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai
"Penggugat";

LAWAN

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung
XXX, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.,
sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor:
254/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di
XXX, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 08 Nopember 2007, sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/25/XI/2007 yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
tertanggal 12 Nopember 2007.

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0254 /Pdt.G/2013 /PA.Prg.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan XXX kemudian XXX dan terakhir di rumah orangtua tergugat di XXX.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, berumur 5 tahun, tinggal bersama penggugat..
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga orangtua penggugat dan orangtua tergugat yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, selain itu penggugat juga menjual pakaian di Pasar.
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada alasan yang sah.
 - c. Tergugat sering keluar malam dan pergi ke cafe yang akhirnya pernah di tahan di kepolisian karena kasus sabu-sabu.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcoakan terjadi tepatnya awal bulan Maret 2013 penggugat meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat di XXX karena tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat.
7. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih yang berlangsung sejak awal Maret 2013 sampai sekarang
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 0254 /Pdt.G/2013 /PA.Prg.



9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah dirukunkan karena antara penggugat dengan tergugat sudah sering dirukunkan, namun paling lama 1 bulan rukun pisah lagi.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- -----Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (XXX) , terhadap penggugat (XXX)
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0254 /Pdt.G/2013 /PA.Prg.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Prg. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 0254 /Pdt.G/2013 /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Syakban 1434 H, oleh kami Nuraeni S, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharah,S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hasniah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nurmiati, M.HI.

Nuraeni S, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,- Untuk salinan yang sama bunyinya
2. ATK	:	Rp	50.000,- Panitera,
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Redaksi		Rp	5.000,- Hartanto, S. H.
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0254 /Pdt.G/2013 /PA.Prg.